



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Perintis RT. VI Desa Tideng Pale Kab. Tana Tidung,
Kode Pos 77152 Email : disdikbudtanatidung@gmail.com
Website : <https://disdik.tanatidungkab.go.id/>,
TIDENG PALE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : B.400.3.9.9/048/DISDIKBUD/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SD SWASTA RAHMAT AL AFIIF

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANA TIDUNG,

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Bahwa dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk perizinan dan monitoring evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

(SMP/MTSN), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aaliyah (SMA/MA);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607;
8. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;

- MEMPERHATIKAN :
1. Memperhatikan Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Rahmat Al Afiiif Nomor : 001/SP/III/2025/Y-RAA Tanggal : 20 Maret 2025 dan Permohonan Berkas Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Rahmat Al Afiiif yang kedua Nomor : 001/SP/III/2026/Y-RAA Tanggal : 10 Maret 2026.
 2. Surat Rekomendasi Camat Sesayap No. 900/277/CMT-SSY/X/2025 tentang Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Rahmat Al Afiiif
 3. Berita Acara Verifikasi Lapangan Izin Operasional Sekolah Nomor : B.400.3.5/315/DISDIKBUD.I-I/IV/2026 Tanggal 02 April 2026

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

- : mengeluarkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung :
- a. Nama Sekolah : **SD SWASTA RAHMAT AL AFIIIF**
 - b. Alamat : Kompleks PT. Usaha Kaltim Mandiri
Desa Sedulun, Kec. Sesayap
Kab. Tana Tidung
 - c. Nama Yayasan : **YAYASAN RAHMAT AL AFIIIF**
Berdasarkan Akta Notaris :
ALIMAH SA'DIYAH SH, M.Kn
Nomor 02 Tanggal 05 Mei 2025
dan pengesahan Kementerian Hukum
dan HAM Nomor SK
AHU-0007983.AH.01.04.TAHUN 2025

KEDUA

- : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat ;
- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
 - c. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung;
 - e. Memiliki tanggung jawab sosial;

- f. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- g. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tana Tidung dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- h. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

- KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini.
- KEEMPAT : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/ fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tideng Pale
Pada Tanggal : **15 April 2026**



ARMAN JAUHARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19750709 200212 1 003